

# Perspektif *Socio-Legal*: Adaptasi Berkehidupan Warga Desa & Pengungsi Rohingya di Indonesia

Rosmalinda, Yati Sharfina Desiandri, Siti Khairunnissa, Farhans Mahendra Syam

Universitas Sumatera Utara

\* [rosmalinda@usu.ac.id](mailto:rosmalinda@usu.ac.id)

**Abstrak** Hidup berdampingan di sebuah desa bagi pengungsi luar negeri di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik. Konflik berasal dari pengungsi-rohingya maupun masyarakat desa dimana pengungsi bermukim untuk sementara waktu. tulisan mempertanyakan strategi adaptasi yang dilakukan oleh warga desa untuk hidup berdampingan dengan pengungsi luar negeri sebagai pencapaian SDGs No 16, 3, 4 dan 5. Pendekatan yang dipergunakan dalam pengabdian ini adalah *socio-legal*. Temuan pengabdian memperlihatkan masyarakat memiliki tantangan hidup bersisian dengan pengungsi; (a) rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengungsi; (b) adanya potensi kecemburuan sosial pada masyarakat; dan (c) waktu yang tidak tentu atas kehadiran penampungan sementara pengungsi luar negeri didasarkan pada rendahnya penerimaan negara ketiga bagi pengungsi luar negeri. Ada dua strategi yang diterapkan pada pengabdian masyarakat. Pertama, penggunaan *pre-post test* dan kedua, penyuluhan hukum kepada perangkat dan warga desa tentang pengungsi. Temuan pengabdian memperlihatkan bahwa tujuan pengabdian tercapai berdasarkan: (a) Meningkatnya pengetahuan peserta tentang pengungsi; (b) Kehadiran perangkat Desa/Kecamatan/Kabupaten dan Provinsi, Rudenim, UNHCR dan IOM sebagai peserta dan nasumber kegiatan. Sebagai konklusi, kedua faktor ini memberikan kemampuan warga desa untuk beradaptasi dan memitigasi konflik menjalankan kehidupan berdampingan dengan pengungsi. Selanjutnya, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dan Rudenim kepada UNHCR dan IOM untuk segera menempatkan pengungsi pada kamp sementara dengan akses air bersih.

**kata kunci:** adaptasi; berkehidupan; desa; pengungsi; rohingya

**Abstract.** Living in a village with Refugees could develop various conflicts neither from refugees nor villagers. The research question arises on the adaptation strategies of villagers to live with the refugees in their village in regard to achieve SDGs Number 16,3,4 & 5. The approach used in this service is socio-legal. The findings show that there are challenges faced by the villagers; (a) incomprehension of villagers living near to Emergency Refugee Camp; (b) tendency of social jealousy from villagers to refugees; and (c) uncertain time for refugee leaving to third country. There were two activities to achieve the results; Conducting pre-post test and legal lecture which involved the village/sub district/district/provincial Government and villagers concerning Law and Refugees. The findings showed that the objectives were achieved due to (a) Increased knowledge of participants about refugees; (b) The presence of village / sub-district / district and provincial officials, IDCs, UNHCR and IOM as participants and resource persons; In conclusion, these two factors provide the ability of villagers to adapt and mitigate conflicts in living side by side with refugees. However, local government and IDC support is needed to UNHCR and IOM to immediately place refugees in temporary camps with access to clean water.

**Keywords:** adaptation; community; living; refugees; rohingya

---

**To cite this article:** Rosmalinda, R., Desiandri, Y.S., Khairunnissa, S., & Syam, F.M. 2024. Perspektif Socio-Legal: Adaptasi Berkehidupan Warga Desa & Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Unri Conference Series: Community Engagement 6*: 316-323. <https://doi.org/10.31258/unricsce.6.316-323>

© 2024 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2024

---

## PENDAHULUAN

Konvensi pengungsi internasional tahun 1951 telah memberikan pengertian mengenai pengungsi, yaitu orang-orang yang memiliki ancaman nyata penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan (identitas), milik masyarakat sipil atau pendapat politik, di luar komunitas negara mereka sendiri dan ketidakmampuan, atau karena ketakutan bahwa orang tersebut tidak ingin menggunakan keamanan negaranya, atau orang yang tidak memiliki negara dan karena dia berada di luar negara di mana dia tinggal, karena fakta tentang itu, atau karena dia tidak bisa, takut, dia tidak ingin kembali ke tanah airnya (Weis, 1951). Ketentuan sebagaimana di dalam konvensi tersebut tidak berlaku pada Indonesia sampai saat ini karena Indonesia belum melakukan ratifikasi atas konvensi pengungsi internasional tahun 1951, sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mematuhi aturan-aturan di dalam konvensi tersebut (Primadasa, Kurnia, & Erawaty, 2021).

Namun demikian, Indonesia tetap memiliki ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai pengungsi dari luar negeri. Ketentuan tersebut diatur terkhusus di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Purwanti, Zahidi, & Afiya, 2022). Di dalam Perpres tersebut, pengertian pengungsi dibatasi sebagai pengungsi luar negeri dengan definisi sebagai, orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia (Pemerintah, 2016).

Proses penanganan pengungsi dan imigran telah dilakukan dengan berbagai upaya dan prosedur oleh beberapa pemangku kepentingan, yakni pemerintah Indonesia, secara khusus TNI, POLRI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan dan agency PBB yang berkeja di Indonesia seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), IOM (*International Organization of Migration*) dan lain-lain. Upaya tersebut termasuk proses penahanan atau pendeportasian pengungsi dan imigran yang melintasi Indonesia. Para pengungsi dan imigran tersebut kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah pengawasan otoritas imigrasi setempat (Rotua, Zulyadi, & Ramadhan, 2023). Proses penentuan status oleh UNHCR dan proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asal mereka. Proses pengambilan keputusan pengungsi UNHCR memerlukan waktu 1-2 tahun atau bahkan lebih.

Selama periode ini, kehadiran pengungsi dan imigran menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat yang hidup berdekatan baik dalam arti kesatuan wilayah (desa/kelurahan, Kota/Kabupaten bahkan provinsi). Saat ini, beberapa berita baik online maupun cetak yang memperlihatkan keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia dengan persoalan-persoalannya dalam hidup berdampingan dengan masyarakat yang tinggal disekitarnya, baik dalam kawasan Rudenim, *Community House* dan kamp Pengungsi sementara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada kelompok masyarakat Indonesia didasarkan alasan tertentu (Bintarawati, Lubis, Iqsandri, & Utama, 2023). Situasi terakhir yang menarik perhatian adalah keberadaan pengungsi luar negeri ini seperti Rohingya yang mengalami penolakan di Provinsi Aceh. Kebijakan pemerintah Indonesia akhirnya menempatkan mereka di Provinsi Sumatera Utara (Andriansyah, 2024). Kekhawatiran masyarakat berupa dampak negatif pada ekonomi, hubungan sosial, budaya, stabilitas keamanan dan sektor lainnya (Azhari & Wilopo, 2022). Sebuah penelitian menyebutkan bahwa kekhawatiran pada kelompok masyarakat ini disebabkan adanya framing media terkait seperti penolakan dan penerimaan Rohingya sebagai pengungsi di Indonesia (Sudjono, 2024).

Kekhawatiran masyarakat untuk hidup berdampingan dengan pengungsi dalam proses menunggu keberangkatan ke negara ketika merupakan persoalan yang harus diselesaikan oleh Negara. Keberadaan regulasi tentang pengaturan keberadaan pengungsi bisa menjadi alternatif penyelesaian meskipun seyogyanya keberadaan pengungsi di Indonesia menjadi tanggung jawab UNHCR dan IOM sebagai Badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi (Utomo & Arief, 2024). Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri telah merinci langkah koordinasi untuk penemuan, penampungan, hingga pengawasan keimigrasian. Keberadaan Perpres ini memaksa Pemerintah Provinsi untuk membentuk Satuan Tugas tentang Penanganan Pengungsi yang melibatkan pemerintah daerah lintas sektor (Chandra, Ikhsan, Sutiarnoto, & Bariah, 2023).

Hasil penelusuran literatur dan observasi awal pengabdian kepada masyarakat memperlihatkan adanya kebutuhan intervensi berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam wilayah terdekat dengan keberadaan pengungsi luar negeri. Satu Permasalahan terkait pengungsi Rohingya di Indonesia dirasakan oleh Provinsi Sumatera Utara. Hasil temuan penelitian tim pengabdian tahun 2023 diketahui bahwa ada ketidakjelasan waktu tunggu para pengungsi untuk menuju ke negara tujuan (Kemenkumham, 2023). Hal ini dikarenakan

pengungsi rohingya yang telah menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*) sehingga pada dasarnya tidak ada negara yang mengakui kewarganegaraan mereka. Kesulitan ini juga berdampak pada pihak Indonesia dimana pengungsi tersebut tidak dapat dipulangkan dan juga sulit untuk diterima di negara tujuannya (Richter, 2005).

Lebih lanjut, beberapa permasalahan yang dapat direkam oleh tim pengabdian berdasarkan literatur dan diskusi awal dengan informan terkait keberadaan pengungsi rohingya sejak Desember 2023 di Provinsi Sumatera Utara tepatnya Kabupaten Deli Serdang, adalah: (a) Rendahnya pemahaman masyarakat yang bertempat tinggal sekitar kamp pengungsian darurat etnis Rohingya yaitu Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang tentang keberadaan Pengungsi Luar negeri dalam wilayah desa; (b) Adanya potensi terjadinya kecemburuan sosial oleh masyarakat setempat; (c) Adanya gesekan sosial di tengah masyarakat dikarenakan penampungan sementara bisa lebih dari satu bulan bahkan bertahun mengingat rendahnya penerimaan negara ketiga atas pengungsi luar negeri ini.

Pemahaman yang cukup pada pemerintah desa dan masyarakat yang bertempat tinggal sekitar kamp pengungsian darurat etnis rohingya ini tentang keberadaan pengungsi luar negeri dalam wilayah desa diharapkan dapat mengurangi potensi konflik baik dalam bentuk kecemburuan sosial atau gesekan sosial di tengah masyarakat lainnya. Untuk itu tim pengabdian bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan edukasi kepada Pemerintah Desa dan masyarakat tentang pengungsi dan ketaatan hukum dalam wilayah Negara Indonesia dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Pengungsi Luar Negeri dan hukum yang berlaku atas mereka.

## METODE PENERAPAN

Pada bagian pendahuluan telah disebutkan permasalahan yang hendak di intervensi terkait rendahnya pemahaman masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kamp pengungsian darurat etnis Rohingya tentang keberadaan pengungsi luar negeri dalam wilayah desa mereka. Pendekatan *Socio-legal* dipilih untuk mengetahui pencapaian tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait (Hakim, 2016). Oleh karenanya, dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, maka pendekatan socio-legal merupakan pilihan pelaksanaan.

Beberapa strategi dilaksanakan, kerjasama *stakeholders* merupakan strategi pertama yang bertujuan untuk mampu menempatkan aktor-aktor penting dalam meminimalisir potensi “konflik” terkait keberadaan pengungsi luar negeri. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Detensi Imigrasi- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rudenim) Medan adalah dua instansi pemerintah level provinsi yang menjadi mitra Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Poin penting yang menjadi pertimbangan kolaborasi ini adalah keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah mencapai SDGs No 16, 3, 4 dan 5. Lebih lanjut mengingat Penanganan Pengungsi Luar Negeri merupakan tanggungjawab UNHCR (Putri & Achsin, 2023; Ramadhania, 2021; Sunkudon, Mamentu, & Tulung, 2018), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini turut terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat baik sebagai narasumber dan peserta.



Gambar 1. Pertemuan tim pengabdian FH USU, Dinas P3AKB Propsi dengan Kader Desa dan Dusun di Kantor Kepala Desa



Lebih lanjut, setelah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan “Penyuluhan Hukum Tentang Pengungsi Bagi Masyarakat” bertempat di Aula Kantor Kepala Desa maka diadakan pertemuan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). Diskusi terarah ini bertujuan menyamakan persepsi didasarkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum membahas isu sensitif terkait keberadaan pengungsi luar negeri. “Isu sensitif” didasarkan bahwa dalam

tahun 2024, berbagai pemberitaan pada media sosial online tentang penolakan keberadaan pengungsi utamanya pengungsi rohingya muncul dan menjadi perhatian serius masyarakat (Raihanisa, 2024). Sebuah penelitian menyebutkan bahwa “perubahan sikap” masyarakat Aceh dipahami sebagai perubahan moral yang terjadi. Awalnya menerima pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan, tetapi kemudian berubah karena sejumlah alasan meliputi perilaku beberapa pengungsi yang tidak menghormati budaya dan aturan lokal, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah pengungsi (Ilma, Wulandari, & Razan, 2024). Sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa penolakan pengungsi rohingya disebabkan adanya framing media (Sudjono, 2024).

Belajar dari situasi ini dan merujuk pada pengalaman Rudenim Medan dan UNHCR maka peserta kegiatan disesuaikan. Adapun tujuan penyesuaian peserta kegiatan adalah untuk “meminimalisir konflik atas perpindahan pengungsi luar negeri”. Sebelumnya, pengungsi luar negeri berada dipenampungan sementara terletak diujung pulau-tanpa akses air bersih. Saat pengabdian dilaksanakan, direncanakan pengungsi luar negeri akan berpindah ke lahan warga (berdasarkan izin pemerintah daerah dan dalam pengawasan UNHCR dan IOM). Kegiatan “Penyuluhan Hukum Tentang Pengungsi Bagi Masyarakat” secara spesifik melibatkan Perangkat Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat yang merupakan tokoh masyarakat dan/atau kader Desa, staf pemerintah Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta staf IOM dan UNHCR Chapter Medan.

Sesuai dengan strategi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan penyuluhan hukum, peserta diukur tingkat pengetahuan dan kesadarannya melalui pre dan post test menggunakan g-form yang berisikan 10 (sepuluh) pertanyaan. Penyelenggara menyediakan *barcode* dan *link* g-form yang ditampilkan di layar dan dibagikan kepada peserta melalui perangkat dan kader desa, *barcode* sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Barcode* g-form berisikan pertanyaan-pertanyaan pre dan post test kepada peserta penyuluhan hukum

<a href="https://bit.ly/PreTestPengabdianKemitraan2024">https://bit.ly/PreTestPengabdianKemitraan2024</a> 	<a href="https://bit.ly/PostTestPengabdianKemitraan2024">https://bit.ly/PostTestPengabdianKemitraan2024</a> 
--	--

Satu tantangan ditemukan saat melakukan *pre test* adalah beberapa peserta tidak memiliki kuota internet dan tidak terbiasa menggunakan aplikasi pembaca *barcode*. Untuk itu, tim pengabdian yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa membantu peserta untuk mengakses pertanyaan-pertanyaan *pre-test*. Kegiatan pre dan *post test* ini mengukur tingkat pengetahuan dan sikap aparat Desa dan Dusun tentang keberadaan pengungsi luar negeri dikaitkan dengan potensi kekhawatiran mereka sehingga dapat dimitigasi segera.

Setelah *pre test*, Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa menyebutkan harapan kepada peserta untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kehadiran pengungsi etnis Rohingya di lingkungan mereka. Harapan lainnya adalah adanya kerjasama yang baik dengan pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi seperti UNHCR, IOM dan rudenim. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara (Dinas P3AKB Propsi) secara khusus diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran bahkan peningkatan ekonomi kelompok perempuan desa sehingga dapat meminimalisir kekhawatiran atas keberadaan pengungsi.

Selanjutnya, sesuai perencanaan, metode pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan ceramah dan diskusi yang difasilitasi oleh Fakultas Hukum-Universitas Sumatera Utara, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan dan Dinas P3AKB Propsi. Secara khusus Dinas P3AKB menawarkan program “Kelapa Muda” singkatan dari “Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya”. Kegiatan ceramah dan diskusi diakhiri dengan pemaparan dari UNHCR yang memberikan arahan dan pemahaman atas pernyataan dan tanggapan masyarakat mengenai pengungsi Rohingya. Satu poin menarik yang disampaikan oleh pihak Kecamatan adalah penjelasan terkait alasan kenapa masyarakat Rohingya harus direlokasi ke lahan warga yang telah dipersiapkan. Lahan relokasi ini tidak hanya telah mendapat persetujuan warga dan pemerintah daerah kabupaten tetapi juga memiliki ketersediaan air bersih. Dengan demikian, hak Pengungsi Luar Negeri berupa hak dasar untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan setiap orang termasuk pengungsi luar negeri dapat terpenuhi.


## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN



Gambar 2. Liputan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat yang terdapat pada link <https://youtu.be/gHznkzWgP8U?si=29YxNf156-njttE1>

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk (a) Meningkatkan Pengetahuan tentang Hukum terkait pengungsi, dan (b) Memitigasi potensi konflik terkait keberadaan pengungsi dari luar negeri ditengah Masyarakat dikarenakan penampungan sementara bisa lebih dari satu bulan bahkan bertahun mengingat rendahnya penerimaan negara ketiga. Pencapaian kedua tujuan ini diukur dengan tingkat pengetahuan dan sikap peserta “Penyuluhan Hukum Tentang Pengungsi Bagi Masyarakat Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara”. Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 57 orang yang terdiri dari laki-laki dan Perempuan yang merupakan staf pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, dan Desa), mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Staf Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Staf UNHCR, staf IOM dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan mitra Dinas P3AKB Propsi dalam program “Kelapa Muda”.

Berdasarkan hasil pre dan *post test* untuk pertanyaan “apakah Anda mengetahui siapa yang disebut pengungsi?” maka terlihat bahwa peserta yang ikut dalam kegiatan pre test masih ada yang tidak mengetahui siapa yang disebut Pengungsi. Setelah penyuluhan hukum dilakukan, untuk pertanyaan yang sama, seluruh peserta menjawab “ya” sehingga dapat disimpulkan bahwa semua peserta telah mengetahui defenisi pengungsi.




Gambar 3. Hasil Pre dan Post Test Kepada Peserta atas pertanyaan “Apakah Anda mengetahui siapa yang disebut sebagai Pengungsi?”


Adanya peningkatan pengetahuan tentang siapa yang dimaksud sebagai pengungsi ini memberikan pengaruh baik, jika sebelumnya masyarakat berpikir bahwa pengungsi adalah orang yang “mengambil” hak mereka karena mendapatkan bantuan dari UNHCR dan IOM. Maka, setelah mengetahui defenisi pengungsi yaitu orang-orang yang memiliki ancaman nyata penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan (identitas), milik masyarakat sipil atau pendapat politik, di luar komunitas negara mereka sendiri dan ketidakmampuan, atau karena ketakutan bahwa orang tersebut tidak ingin menggunakan keamanan negaranya, atau orang yang tidak memiliki negara dan karena dia berada di luar negara di mana dia tinggal, karena fakta tentang itu, atau karena dia tidak bisa, takut, dia tidak ingin kembali ke tanah airnya (Pemerintah, 2016), terjadi perubahan sikap pada peserta. Masyarakat dan Perangkat Desa yang merupakan peserta kegiatan menjadi lebih mengerti bahwa pengungsi luar negeri adalah sekelompok orang yang membutuhkan bantuan. Saat ini bantuan yang dapat diterima pengungsi luar negeri adalah UNHCR dan IOM sebagai badan dan agen PBB bukan dana dari pemerintah Indonesia seperti dana desa.

Temuan pengabdian lainnya terkait dengan mitigasi potensi konflik terkait keberadaan pengungsi dari luar negeri ditengah masyarakat dikarenakan penampungan sementara bisa lebih dari satu bulan bahkan bertahun

mengingat rendahnya penerimaan negara ketiga memperlihatkan bahwa keyakinan peserta terkait peran negara dan masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi rohingya membutuhkan perhatian serius untuk mitigasi. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah “Sejauhmana Anda yakin bahwa pengungsi rohingya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan di Negara ini?”. Hasil yang terlihat dengan nilai 1 (sangat tidak yakin) s/d nilai 5 (sangat yakin) adalah seperti terlihat pada gambar 4 dan 5 dibawah ini.



Gambar 4. Hasil Pre Test tentang keyakinan masyarakat bahwa pengungsi rohingya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan di Indonesia



Gambar 5. Hasil post test tentang keyakinan masyarakat bahwa pengungsi rohingya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan di Indonesia

Pada *pre test* tingkat keyakinan masyarakat bahwa pengungsi Rohingya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan di Negara ini adalah nilai 1 (18,8%), nilai 2 (18,8%), nilai 3 (25%), nilai 4 (6,3%) dan nilai 5 (31,5%) sedangkan pada *post test* terlihat bahwa nilai 1 (32,4%), nilai 2 (16,2%), nilai 3 (24,3%), nilai 4 (2,7%) dan nilai 5 (24,3%). Dengan demikian tingkat “ketidakyakinan” peserta dalam hal ini masyarakat dan Perangkat Desa membesar. Sebagai konsekwensi, angka ini dapat dimaknai sebagai penolakan untuk memberikan perlindungan. Hasil ini tentunya membutuhkan langkah mitigasi konflik lebih lanjut. Program dan kerjasama Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah keharusan untuk memastikan program mitigasi konflik berhasil dilaksanakan.

Temuan pengabdian yang dilakukan pada *pre* dan *post test* ini telah disadari oleh pemimpin desa sebagaimana pernyataan Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa yang mengharapkan masyarakat dapat memahami kondisi yang sedang terjadi di Desa yaitu kehadiran pengungsi etnis Rohingya. Sehingga, “Penyuluhan Hukum Tentang Pengungsi Bagi Masyarakat Desa dapat memperkuat dukungan pemerintah kecamatan, kabupaten bahkan provinsi termasuk Dinas P3AKB Provsu dan Rudenim Medan, IOM dan UNHCR kepada Desa dimana pengungsi rohingnya akan bertempat tinggal untuk sementara waktu pada fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan oleh IOM dan UNHCR. Lebih lanjut kerjasama ini tentunya dapat membantu rudenim Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian, bertugas mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan terhadap pengungsi mengingat rudenim Medan menemukan tantangan seperti permasalahan interaksi sosial antara pengungsi dengan lingkungan sosial. Sehingga, adanya edukasi seperti penyuluhan hukum oleh lembaga baik sendiri maupun bersama dan perlakuan yang baik terhadap pengungsi dan menghormati masyarakat sekitar lokasi pengungsi luar negeri. Kegiatan mengedukasi masyarakat terkait situasi dan kondisi pengungsi di Indonesia dan membangun kesadaran hukum dapat membuat keyakinan masyarakat untuk hidup serasi dan selaras bersama pengungsi luar negeri dalam waktu tertentu.

## KESIMPULAN

Pada bagian pendahuluan, metode penerapan dan hasil ketercapaian sasaran telah dijelaskan bahwa untuk memastikan pencapaian tujuan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan beberapa strategi. Pertama, Kerjasama dengan *Stakeholders* (Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi) serta Badan dan gensi Internasional (UNHCR dan IOM), Kedua, Penyuluhan Hukum tentang Pengungsi yang merupakan rangkaian kegiatan *pre* dan *post test*, pemaparan materi tentang pengungsi dan program potensial bagi kelompok perempuan

Desa. Disimpulkan bahwa kedua strategi mampu mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengungsi dan mempengaruhi sikap mereka atas keberadaan pengungsi di wilayah desa. Sehingga mitigasi konflik dalam masyarakat desa atas keberadaan pengungsi Rohingya dapat dilaksanakan dan masyarakat Desa mampu beradaptasi dalam menjalankan kehidupan keseharian berdampingan dengan pengungsi. Poin penting yang menjadi perhatian adalah dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, Rudenim Medan kepada UNHCR dan IOM untuk menempatkan pengungsi pada kamp yang sesuai dengan hak pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi tentang Pengungsi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat skema Kemitraan Pemerintah dibiayai Non PNPB Universitas Sumatera Utara, Sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Kepada Masyarakat Tema Pengabdian Kemitraan, Sumber Daan Non PNPB USU T.A.2024 Nomor: 2/UN5.4.11.K/Kontrak/PPM/2024.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, A. (2024). Warga Deli Serdang Bantu Ratusan Pengungsi Rohingya yang Berlabuh dalam Kondisi Memprihatinkan. Retrieved April 1, 2024, from VOA Indonesia website: <https://www.voaindonesia.com/a/warga-deli-serdang-bantu-ratusan-pengungsi-rohingya-yang-berlabuh-dalam-kondisi-memprihatinkan/7420648.html>
- Azhari, Y., & Wilopo. (2022). Pencegahan Potensi Konflik antara Pengungsi Rohingya dan Masyarakat Lokal Indonesia. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 475–488.
- Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169–1180. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>
- Chandra, W., Ikhsan, E., Sutiarnoto, & Bariah, C. (2023). Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan. *Locus Journal of Academic and Literature Review*, 2(6), 486–499. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.172>
- Hakim, M. H. (2016). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: dari Doktrinal ke Sosio-Legal. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 105–114. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>
- Ilma, A., Wulandari, I., & Razan, M. R. (2024). Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya Di Aceh Dalam Perspektif Etika Dan Moral. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 53–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13342961>
- Kemenkumham, S. (2023). Kumham Sumut Gandeng Stakeholder Serious Sikapi Pengungsi di Kota Medan. Retrieved April 4, 2024, from Kanwil Sumut website: <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kumham-sumut-gandeng-stakeholder-serious-sikapi-pengungsi-di-kota-medan>
- Pemerintah, R. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. , Pub. L. No. 125(2016). Indonesia: LN No. 368/2016.
- Primadasa, C., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17(1), 44–51. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>
- Purwanti, W. R., Zahidi, M. S., & Aufiya, M. A. (2022). Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan*, 3(2), 119–129. <https://doi.org/10.30596/jisp.v3i2.11207>
- Putri, D. A., & Achsin, M. Z. (2023). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR ) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 82–101. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27709>
- Raihanisa, Z. Z. (2024). Analisis Netnografi Tayangan “Kisah Dibalik Penolakan Pengungsi Rohingya oleh Warga Aceh” pada Kanal Youtube BBC News Indonesia. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ramadhania, A. (2021). Peran UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) dalam Penanganan Pengungsi di DKI Jakarta 2016-2020. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Richter, C. (2005). Statelessness in Australian Refugee Law: The (Renewed) Case for Complementary Protection. *The University of Queensland Law Journal*, 24(2), 545–562.
- Rotua, L., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 5(4), 3062–3074. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1740>
- Sudjono, R. A. A. (2024). Analisis Wacana Kritis Isu Krisis Pengungsi di Eropa dalam Kampanye Parta

Alternative Fur Deutschland (AFD) pada Pemilu Tahun 2017 di Jerman. Universitas Bakrie.

Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–11.

Utomo, R., & Arief, T. M. V. (2024). Rasa Kemanusiaan untuk Pengungsi Rohingya di Deli Serdang dalam Wujud Nasi Bungkus. Retrieved April 1, 2024, from Kompas.com website:

<https://medan.kompas.com/read/2024/01/09/183137078/rasa-kemanusiaan-untuk-pengungsi-rohingya-di-deli-serdang-dalam-wujud-nasi?page=all>

Weis, P. (1951). The Refugee Convention , 1951 [Commentary].